

TATA CARA PEMERIKSAAN, PENGUJIAN, DAN SERTIFIKASI KESELAMATAN KAPAL  
PERMENHUB NO. 57 TAHUN 2021, BN 2021 / NO. 697, 28 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN, PENGUJIAN, DAN  
SERTIFIKASI KESELAMATAN KAPAL

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan dan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Pemeriksaan, Perigujian, dan Sertifikasi Keselamatan Kapal.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 17 Tahun 2008; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 51 Tahun 2002; PP No. 31 Tahun 2021; PERPRES No. 40 Tahun 2015; PERPRES No. 68 Tahun 2019; PERMENHUB No. 122 Tahun 2018.
  - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Pemeriksaan, Pengujian, dan Sertifikasi Keselamatan Kapal meliputi Kapal Berbendera Indonesia di atas GT 500 (lima ratus *gross tonnage*) yang berlayar di perairan internasional (*international voyage*) dan Kapal Berbendera Indonesia yang berlayar di wilayah perairan Indonesia yang diatur dalam ketentuan internasional, pemeriksaan kapal berbendera Indonesia, pengujian dan sertifikat keselamatan kapal, dan sanksi administratif.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini tidak berlaku bagi Kapal perang, Kapal negara atau Kapal pemerintah sepanjang tidak dipergunakan untuk kegiatan niaga, Kapal yacht wisata yang tidak dipergunakan untuk kegiatan niaga, dan Kapal non konvensi berbendera Indonesia.
  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Juni 2021 dan ditetapkan tanggal 9 Juni 2021.
  - Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang dan sertifikat Keselamatan Kapal Barang yang diterbitkan sebelum peraturan Menteri ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya sertifikat Keselamatan Kapal tersebut.
- Lampiran : 23 hlm.